



## *Entrepreneurship from the Perspective of Tafsir Al-Misbah*

### *Entrepreneurship Perspektif Tafsir Al-Misbah*

**Hanna Salsabila<sup>1</sup>, Muhamad Yoga Firdaus<sup>2</sup>, Ali Masrur<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[yogafirdaus59@gmail.com](mailto:yogafirdaus59@gmail.com)<sup>1</sup>, [hannasalsabila99@gmail.com](mailto:hannasalsabila99@gmail.com)<sup>2</sup>,

[alimasrur@uinsgd.ac.id](mailto:alimasrur@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>

#### **Abstract**

*This study aims to discuss entrepreneurship with the Tafsir Al-Misbah perspective. This research method is qualitative through literature study with an interpretive approach. The results and discussion of this research include the notion of entrepreneurship, analysis of the Tafsir Al-Misbah, and entrepreneurship in the perspective of Tafsir Al-Misbah. This research concludes that the Al-Qur'an gives a message to always work hard, innovate, and take advantage of facilities for productivity. This study recommends that an in-depth study be carried out on other aspects of entrepreneurship to create new, more solutions.*

**Keywords:** *Al-Qur'an, Entrepreneurship, Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membahas entrepreneurship perspektif Tafsir Al-Misbah. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian entrepreneurship, analisis Tafsir Al-Misbah, dan entrepreneurship perspektif Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan pesan untuk senantiasa bekerja keras, berinovasi, dan memanfaatkan fasilitas untuk produktifitas. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kembali telaah mendalam terhadap aspek lainnya mengenai entrepreneurship hingga melahirkan hal yang baru yang lebih solutif.

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, Entrepreneurship, Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah*



## Pendahuluan

*Entrepreneurship* adalah perilaku seseorang yang memiliki pandangan masa depan tentang berbisnis melalui ide, kemampuan, dan inovasinya (Muchson, 2017). Namun, *entrepreneurship* banyak dilakukan tanpa melihat tuntunan Islam (Wijayanti, 2018). Maka dibutuhkan penelitian lebih mendalam terkait konsep *entrepreneurship* yang sesuai dengan tuntunan Islam (Wartini, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, 2014).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menjelaskan berbagai hal. Antara lain Muchson (2017), "*Entrepreneurship* (Kewirausahaan)," Guepedia Publisher. Buku ini mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha, mengembangkan semangat wirausaha, membangun komitmen dalam berwirausaha, mengelola risiko bisnis, membangun visi dan misi bisnis, peluang bisnis, mengelola aspek-aspek pengelolaan bisnis, akuntansi usaha mikro (kecil), permodalan, proposal bisnis, dan mata pelajaran prakarya serta kewirausahaan. Buku ini menyimpulkan bahwa *entrepreneurship* adalah perilaku seseorang yang memiliki pandangan masa depan yang tepat dan tajam dalam melihat peluang bisnis dengan memanfaatkan ide, bakat, kemampuan, dan keterampilan menjadi sebuah usaha atau bisnis yang bersifat menguntungkan (Muchson, 2017). Selanjutnya Wijayanti (2018), "Membangun *Entrepreneurship* Islami dalam Perspektif Hadis," Jurnal Studi Islam. Artikel ini melekatkan teori *entrepreneurship* dalam penelitian kualitatif (*library research*) melalui pendekatan sosio-ekonomi. Penelitian ini berisi pembahasan tentang analisis *entrepreneurship* yang dikaitkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Artikel ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan hadis menekankan seorang muslim untuk berkarya, bekerja keras serta berinovasi dalam hal perniagaan, serta melakukan sesuai dengan syariat dan menjadikan perniagaan tersebut sebagai jalan ibadah (Wijayanti, 2018). Selanjutnya Wartini (2014), "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah*," Jurnal Studia Islamika. Artikel ini mengkaji corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dengan metode penelitian kualitatif (*library research*) melalui pendekatan analitik. Penelitian ini berisi pembahasan tentang corak karya tafsir Al-Qur'an M. Quraish Shihab. Artikel ini menyimpulkan bahwa, *Tafsir Al-Misbah* menggunakan pendekatan multidisipliner dalam mengkaji dan menafsirkan Al-Qur'an (Wartini, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, 2014).

Penelitian sebelumnya berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. *Entrepreneurship* bermakna perilaku seseorang yang memiliki pandangan tentang ide dalam berbisnis (Muchson, 2017). Al-Qur'an secara lugas memaparkan hal yang berkaitan dengan karya, kerja keras, serta inovasi



dalam kewirausahaan yang sesuai tuntunan Islam (Wijayanti, 2018). *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan *entrepreneurship* secara lugas melalui pendekatan multidisipliner diskursus tafsir pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *entrepreneurship* (Wartini, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berupaya menyusun formula penelitian, yaitu tujuan, asumsi, dan pertanyaan penelitian (Darmalaksana W. , *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis*, 2020). Penelitian ini bertujuan membahas konsep *entrepreneurship* perspektif *Tafsir Al-Misbah*. Diasumsikan bahwa terdapat konsep *entrepreneurship* dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah*. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana konsep *entrepreneurship* perspektif *Tafsir Al-Misbah*.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana W. , *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis*, 2020). Adapun interpretasi dalam melakukan analisis (Rokim, 2017) digunakan pendekatan ilmu tafsir (Nurdin, 2006).

### Pembahasan

#### 1. Pengertian *Entrepreneurship*

*Entrepreneurship* berasal dari *entreprenure* (bahasa Prancis) yang berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha, sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah kewirausahaan (Hendro, 2018). *Entrepreneurship* atau kewirausahaan berarti suatu proses usaha yang inovatif sehingga menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi orang lain (Soegoto, 2014). *Entrepreneur* adalah orang yang memiliki pandangan tajam terhadap peluang bisnis dengan ide dan keterampilan yang dimilikinya (Muchson, 2017). Semua orang bisa menjadi *entrepreneur* (Endah, 2010), karena *entrepreneur* adalah pilihan tepat bagi mereka yang ingin hidupnya bebas (Rif'an, 2020).

Kesuksesan *entrepreneur* tidak selalu dilihat dari besarnya penghasilan, inovasi dan daya serap tenaga kerja juga menjadi salah satu cirinya (Yahya & Sarbana, 2006). *Entrepreneurship* menjadi pilihan para Nabi dan orang saleh yang dikenal dalam sejarah, dengan begitu mereka bebas dari kendali orang lain, dan lebih leluasa dalam berdakwah (Rif'an, 2020). Salah satunya Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai *entrepreneur* andal yang menginspirasi (Mufid, 2015).

Ada beberapa manfaat *entrepreneurship* (Santosa, 2007). Pertama, membuka lapangan pekerjaan minimal untuk diri sendiri, jika sudah handal maka akan menyerap lowongan pekerjaan bagi banyak orang. Kedua,



pendapatan yang diterima biasanya lebih besar dan juga tidak terpatok pada kebijakan perusahaan, dengan begitu pendapatan tersebut bisa disumbangkan sesuai kehendak untuk menambah bekal kebaikan. Ketiga, membangun usaha sendiri membuat pelakunya memiliki waktu luang lebih banyak, sehingga berpengaruh terhadap kebahagiaan diri seperti menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun sekedar mengasah kemampuan diri.

*Entrepreneurship* bukanlah kegiatan untuk mencari keuntungan semata (Gani, 2014), aspek religiusitas mempengaruhi individu dalam melaksanakan aktivitas, termasuk dalam perilaku *entrepreneurship* (Shohib, 2018). Seorang *entrepreneur* muslim yang baik akan sadar bahwa usahanya adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT sehingga pendapatan yang diperoleh akan selalu disyukuri dan dikeluarkan di jalan yang baik pula (Hamali & Budihastuti, 2017). Penelitian ini berupaya memberikan gambaran *entrepreneurship* sebagai usaha manusia dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya sesuai tuntunan Islam (Wijayanti, 2018).

## 2. Analisis Tafsir Al-Misbah

Al-Qur'an berasal dari kata *qaraa* (bahasa Arab) yang artinya bacaan (Triono, 2012). Secara terminologi Al-Qur'an bermakna kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dinukilkan kepada beberapa generasi secara mutawatir, dan membacanya akan mendatangkan pahala (Tarigan, 2012). Al-Qur'an menjadi petunjuk hidup manusia yang sifatnya komprehensif dan global, penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an bisa dibuktikan secara sains (Mudzakir, 2018).

Untuk dapat menjelaskan ayat Al-Qur'an secara benar dan tidak keluar dari koridor penafsiran maka dibutuhkan ilmu tafsir (Izzan, 2011). Tafsir berasal dari bahasa Arab *fassara* yang artinya menerangkan atau menjelaskan (PISS-KTB, 2013). Menurut Al-Jurjani, tafsir berarti menjelaskan atau menerangkan makna, kisah, keadaan, sebab turunnya suatu ayat dengan suatu kata yang memberi petunjuk (Syakur, 2012). Tafsir juga dapat diartikan sebagai rangkaian penjelasan ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh seorang mufasir (Izzan, 2011).

Ilmu tafsir adalah kunci bagi seseorang untuk dapat memahami Al-Qur'an (Izzan, 2011). Menafsirkan Al-Qur'an tidaklah mudah dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang (Arif, 2008). Para mufasir berjuang keras dalam mematahkan pemahaman keliru tentang Al-Qur'an (Izzan, 2011). Abu Bakar As-Siddiq RA adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang dikenal sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an, bahkan enggan membuat interpretasi terhadap penafsiran suatu ayat (Arif, 2008).



Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu dalam bidang pemikiran Islam salah satunya bidang tafsir Al-Qur'an (Nur, 2012). *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka adalah salah satu karya tafsir pemula di Indonesia yang ditulis oleh orang non-Arab yang banyak dijadikan rujukan karena penggunaan bahasa yang mudah dimengerti (Munawan, 2018).

Kewajiban para mufasir adalah memahami Al-Qur'an sesuai kemampuan keilmuan dan latar belakangnya (Zulaiha, 2017). Al-Qur'an tidak boleh ditafsirkan untuk kepentingan tendensius yang akan menghilangkan nilai objektivitas dalam penafsiran (Zulaiha, 2017). Jenis tafsir di antaranya tafsir klasik dengan ciri memiliki corak yang bersifat umum, penjelasannya melekat pada hal-hal yang dibutuhkan umat, seperti ayat muamalah, ayat tentang hukum fiqh (Baidan, 2003). Lalu jenis lain yaitu tafsir kontemporer yang merupakan tafsir rekonstruktif terhadap tafsir klasik yang sudah tidak sesuai dengan situasi modern (Zulaiha, 2017).

Contoh lain karya tafsir dengan penafsiran kontemporer yaitu *Tafsir Al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Beliau adalah anak dari Habib Abdurrahman Shihab yang juga seorang ulama tafsir, sejak kecil Quraish sering diajak ayahnya pergi ke pengajian dan diceritakan tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, dari situlah muncul kecintaan Quraish terhadap kitab Allah SWT (Nur, 2012). Beberapa karya dari Muhammad Quraish Shihab di antaranya; *Tafsir Al-Manar*, Filsafat Hukum Islam, Mahkota Tuntunan Illahi, Lentera Hati, Studi Kritik *Tafsir al-Mannar*, Menyingkap Ta'bir Illahi, Fatwa-fatwa Seputar Ibadah *Mahdhah*, *Tafsir Al-Misbah Volume 1-15* (Wartini, *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah*, 2013).

Muhammad Quraish Shihab adalah ulama tafsir yang moderat dapat dilihat dari penyampaian penafsirannya yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Beliau seorang mufasir kontekstualis, dengan ciri memahami ayat Al-Qur'an tidak hanya terpaku pada isi teks Al-Qur'an saja, melainkan mengaitkannya dengan bidang lain, dan tetap berpegang teguh pada kaidah tafsir (Wartini, *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah*, 2013). *Tafsir Al-Misbah* menggunakan corak penafsiran *Adabu Ijtima'* yaitu corak penafsiran dengan ciri bernuansa sosial dan masyarakat (Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, 2014). Metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish adalah metode penafsiran *tahlili* (Wartini, *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah*, 2013). Metode *tahlili* adalah metode analisa yang digunakan oleh para mufasir dengan menjelaskan ayat Al-Qur'an secara terstruktur dan komprehensif, mulai dari penfasiran kata hingga keterkaitan antar kata dalam Al-Qur'an,



yang diurutkan sesuai dengan ayat dan surat dalam Mushaf Utsmani (Rokim, 2017). Menurut Muhammad Quraish Shihab, dewasa ini banyak masyarakat Islam yang lebih tertarik pada lantunan bacaan Al-Qur'an, seolah-olah Al-Qur'an hanya diturunkan untuk dibaca saja. Maka Quraish berusaha menjembatani masyarakat untuk memahami Al-Qur'an secara lebih mendalam, dengan menggunakan corak ini beliau mampu melakukan dialog antara teks ayat Al-Qur'an dengan konteks era sekarang secara relevan (Wartini, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, 2014). Quraish menyusun kitab tafsirnya berdasarkan urutan surat dalam Mushaf Utsmani, beliau mengawali penafsirannya dengan sebuah pengantar yang berkaitan dengan ayat yang akan dibahas (Wartini, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, 2014).

### 3. *Entrepreneurship Perspektif Tafsir Al-Misbah*

Al-Qur'an menjadi pilihan solutif untuk beragam problematika kehidupan (Nova, 2011). Al-Qur'an memiliki fungsi sebagai pedoman hidup manusia jika diungkap dan dipahami isi dan maknanya (Wartini, Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, 2014). Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas ayat tentang *entrepreneurship*, namun jika dikaji lebih dalam maka pembahasan *entrepreneurship* akan dapat ditemui (Rohman, 2016). Solusi memahami makna Al-Qur'an hingga bisa diterapkan dalam kehidupan secara tepat dan benar adalah dengan mempelajari tafsir (Hidayatullah, 2016).

Islam menuntut umatnya untuk menjadi seorang yang mampu secara ekonomi, dan melarang umatnya untuk meninggalkan keturunan yang lemah. Salah satu fungsi kekayaan tersebut membuat generasi Islam terjaga akidahnya dari gangguan keyakinan lain (Hidayatullah, 2016). Seharusnya umat Islam bisa berkontribusi dalam memajukan ekonomi negara salah satu caranya dengan berwirausaha (Hidayatullah, 2016). Seorang *entrepreneur* muslim dapat menjadi solusi bagi permasalahan kesenjangan ekonomi yang diakibatkan oleh sistem kapitalis (Retnanto, 2014).

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk bekerja keras, sebagaimana di dalam Q.S. At-Taubah [9]: 105. Menurut Muhammad Quraish Shihab, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada manusia, agar manusia senantiasa bekerja keras, semangat dalam melakukan kebaikan, dan tidak melupakan kewajiban mereka. Allah SWT mengetahui setiap pekerjaan yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Semua yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggung jawabkan, mulai dari hal kecil sampai yang besar (Shihab, 2012).

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berinovasi, sebagaimana di dalam Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini



menunjukkan bahwa Allah memelihara manusia dengan ditugaskan malaikat yang menjaga manusia baik dari arah depan ataupun arah belakang. Keadaan nasib manusia ditentukan oleh usahanya. Jika manusia berusaha ke arah yang lebih baik, maka kebaikan itu akan datang padanya. Begitu pula, jika manusia tidak melakukan pergerakan apapun, maka tidak akan ada yang berubah pada nasibnya. Mudah saja bagi Allah untuk menurunkan satu bencana pada manusia tanpa satupun yang bisa menolaknya (Shihab, 2012). Maka hendaknya manusia yang ingin mengubah nasibnya dari lemah menuju kuat, dari sedih menuju bahagia, untuk selalu menjaga rasa semangat dalam berinovasi dalam menciptakan sebuah kebaikan yang akan mengantarkannya pada nasib yang lebih baik lagi.

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di bumi. Sebagaimana di dalam Q.S. Al-Mulk [67]: 15. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada manusia berupa ditundukan bumi agar memudahkan kehidupan manusia. Maka dari itu Allah memerintahkan umat-Nya untuk memanfaatkan anugerah yang ada sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab (Shihab, 2012). Makna berjalanlah dalam *Tafsir Ibnu Katsir* menunjukkan perintah mengeksplorasi daerah di bumi ini berdasarkan kehendak dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan perniagaan sehingga terpenuhi keperluan hidup (Ghoffar, 2004). Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya menyadari fasilitas yang Allah berikan di bumi ini, sehingga bisa dimanfaatkan secara baik, dengan ide dan kemampuan yang ada sampai menghasilkan kebermanfaatan untuk dirinya dan lingkungan sekitar dan menyadari segala perbuatan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah, sebagaimana di dalam QS. Al Jumu'ah [62]: 10. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan perintah bagi umat muslim untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah dengan syarat sudah menunaikan salat, serta perintah untuk berzikir sebanyak mungkin agar mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat (Shihab, 2012). Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan salat yang dimaksud adalah salat Jumat. Pada waktu itu Irak Ibnu Malik R.a melaksanakan salat Jumat terlebih dahulu lalu meneruskan kegiatan transaksinya. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Abu Hatim dikatakan bahwa orang yang melaksanakan salat Jumat terlebih dahulu, maka Allah akan memberkahi jual belinya sebanyak tujuh puluh kali. Allah menyuruh hambanya untuk memperbanyak zikir ketika melaksanakan jual beli agar tidak melupakan kehidupan akhirat di samping kesibukan dunia (Ghoffar, 2004).



Berdasarkan penjelasan di atas, seorang *entrepreneur* muslim yang baik akan menunaikan salat terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli, juga memperbanyak zikir karena hal-hal tersebut akan membawa keberkahan terhadap dirinya baik keberkahan di dunia maupun di akhirat.

Allah SWT melarang umat-Nya mengambil harta orang lain secara batil, sebagaimana di dalam QS. An Nisaa' [4]: 29. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan kebolehan bagi seorang mukmin dalam melakukan perniagaan dengan dasar suka sama suka, sebaliknya Allah melarang seorang mukmin untuk mengambil harta orang lain secara batil atau tidak benar. Allah juga memperingati umat-Nya untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang menjerumuskan mereka kepada murka Allah, termasuk melarang keras untuk membunuh sesama manusia, lalu ayat ini diakhiri dengan kalimat damai berupa harapan limpahan rahmat Allah untuk Umat-Nya (Shihab, 2012). Makna mengambil harta orang lain dengan cara yang batil artinya melakukan suatu usaha dengan cara menipu dan mengelabui orang sehingga tidak sesuai dengan tuntunan Islam, contohnya seperti riba dan judi (Ghoffar, 2004).

Dari uraian tersebut *entrepreneur* muslim akan sangat berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, berpegang pada tuntunan Islam dengan ciri saling rida antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur memaksa, begitu pula dalam pengambilan keuntungan.

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk berniaga sesuai dengan syariat, sebagaimana di dalam QS. Al Baqarah [2]: 198. Menurut Muhammad Quraish Shihab ayat ini menunjukkan bahwa ada di antara hamba Allah yang takut melakukan perniagaan ketika musim haji, padahal hal itu adalah perkara yang dibolehkan, mereka yang melakukan perniagaan ketika musim haji tidak akan berdosa, dengan syarat perniagaan itu dilaksanakan sesuai syariat yang sudah Allah tentukan (Shihab, 2012).

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memanfaatkan karunia yang diperoleh di jalan Allah SWT, sebagaimana di dalam QS. Al Qasas [28]: 77. Menurut Muhammad Quraish Shihab Allah memerintahkan umat-Nya untuk menggunakan kekayaan yang sudah dikaruniakan di jalan kebaikan sehingga menjadi bekal untuk kehidupan akhirat, ayat ini juga berisi perintah Allah kepada umat-Nya agar menggunakan kekayaan itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di dunia, dan anjuran memakmurkan kehidupan orang-orang sekitar, ayat ini juga berisi larangan melakukan kerusakan di bumi karena akan menjauhkannya dari rida Allah (Shihab, 2012). Dari uraian tersebut seorang *entrepreneur* muslim yang baik hendaklah menggunakan pendapatan yang mereka peroleh di jalan ketaatan kepada Allah SWT, seperti bersedekah untuk manusia lainnya, sehingga bisa menjadi bekal pahala untuk



kehidupan selanjutnya, dan menjauhi perbuatan maksiat dengan kekayaannya tersebut agar terhindar dari hukuman Allah SWT.

### Kesimpulan

*Entrepreneurship* dapat ditemui maknanya dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir. Walaupun tidak ada ayat khusus mengenai *entrepreneurship*, namun Al-Qur'an menganjurkan beberapa hal yang berkaitan dengan *entrepreneurship*. Memahami Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir melahirkan pemahaman yang baik tentang *entrepreneurship*. Yakni, Allah memerintah umat-Nya untuk senantiasa bekerja keras dalam melakukan kebaikan, semangat berinovasi dengan melakukan sebuah pergerakan yang positif, memanfaatkan fasilitas yang sudah Allah berikan di muka bumi ini untuk produktifitas, mengeksplorasi bumi dalam rangka perniagaan serta mendahulukan salat sebelum melakukan transaksi jual beli, berniaga atas dasar saling suka sama suka, serta menggunakan kekayaan di jalan ketaatan kepada Allah SWT. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pegiat studi Al-Qur'an, penulis, dan pembaca. Sehingga dapat merefleksikan jiwa *entrepreneurship* sesuai tuntunan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya membahas *entrepreneurship* perspektif *Tafsir Al-Misbah*, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut berdasarkan perspektif tafsir lainnya.

### Daftar Pustaka

- Arif, S. (2008). *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani.
- Baidan, N. (2003). *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-8.
- Endah, A. (2010). *There is No Shortcut to Success*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gani, A. (2014). *Understanding Entrepreneurship: Memahami secara Cerdas Makna Entrepreneurship yang Sebenarnya*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ghoffar, M. A. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Hamali, A. Y., & Budihastuti, E. S. (2017). *Pemahaman Kewirausahaan Strategi Mengubah Pola Pikir "Orang Kantoran" Menuju Pola Pikir "Wirausahawan" Sukses*. Jakarta: Kencana.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)  
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Hendro. (2018). *Cara Dahsyat Belajar Bisnis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hidayatullah, M. M. (2016). *Tafsir Ayat-ayat Wirausaha Di Pesantren Entrepreneur Tegalrejo Magelang (Studi Fenomenologi)*. Semarang: Program Studi Tafsir Hadis, UIN Walisongo Semarang.
- Izzan, A. (2011). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora).
- Muchson. (2017). *Entrepreneurship (Kewirausahaan)*. Depok: Guepedia Publisher.
- Mudzakir, A. (2018). *Sapu Jagat Keberuntungan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mufid, M. (2015). *Agar di Surga Bersama Nabi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Munawan, M. (2018). Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. *Tajdid*, 25(2), 156-170.
- Nova, S. (2011). *Bulan Ramadhan: Bebas dari Belenggu Setan dan Hawa Nafsu*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nur, A. (2012). M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 21-33.
- Nurdin, A. (2006). *Quranic Society*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- PISS-KTB. (2013). *Kumpulan Tanya Jawab Islam: Hasil Bahtsul Masail dan Tanya Jawab Agama Islam*. Indonesia: [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com).
- Retnanto, A. (2014). Entrepreneurship bagi Umat Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 328-350.
- Rif'an, A. R. (2020). *Generasi Mandiri*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rohman, M. Z. (2016). *Quranic Entrepreneurship (Kajian Maudhu'i atas Ayat-ayat Kewirausahaan)*. Kudus: Program Studi Ilmu Al-Qut'an dan Tafsir, STAIN Kudus.
- Rokim, S. (2017). Mengenal Metode Tafsir Tahlili. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(3).



- Santosa, I. (2007). *10 Jurus Terlarang! Kok Masih Mau Bisnis Cara Biasa!?* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shohib, M. (2018). Religiusitas dan Entrepreneurship. *Cognicia*, 6(1), 1-9.
- Soegoto, E. S. (2014). *Entrepreneurship menjadi Pebisnis Ulung Edisi Revisi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Syakur, M. (2012). *Tafsir Kependidikan*. Kudus: Maseifa Jendela Ilmu.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Triono, B. (2012). *Menggapai Kemuliaan Diri*. Jember: Penerbit Cerdas Ulet Kreatif.
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473-494.
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Studia Islamika*, 11(1).
- Wijayanti, R. (2018). Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Studi Islam*, 13(1).
- Yahya, H., & Sarbana, B. (2006). *SBJE-Saya Tidak Nyangka Jadi Entrepreneur*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(1), 81-94.

## Author



**Hanna Salsabila**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung